



Volume 13 No. 1 Juli 2022

Page 109-120

Received: 25-02-2022
Revised Received: 30-06-2022

Accepted: 11-07-2022
Online Available: 23-07-2022

PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI DAKWAH BERBASIS MASJID

THE DEVELOPMENT OF CASH WAQF THROUGH MOSQUE-BASED DA'WAH

Jefik Zulfikar Hafizd^{1,a)}

¹Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

^{a)}e-mail: jefikzulfikarhafizd@syekh Nurjati.ac.id

ABSTRAK

Dakwah adalah proses untuk mempengaruhi dan mengajak umat mengikuti ajaran Islam dalam seluruh sendi kehidupan. Wakaf tunai merupakan amal jariah yang pahalanya bisa terus mengalir kepada wakif selama harta wakaf masih bisa dimanfaatkan. Penelitian literatur ini mengkaji mengenai bagaimana konsep dakwah, konsep dan fungsi masjid, konsep wakaf tunai, potensi wakaf tunai, dan pengembangan wakaf melalui dakwah berbasis masjid. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari buku, artikel jurnal, undang-undang, website, dan referensi lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wakaf tunai dapat dilakukan melalui sosialisasi yang secara rutin dilakukan di masjid seperti pada waktu menjelang khutbah Jumat, saat khutbah, pada ceramah keagamaan, atau pada berbagai kesempatan lainnya. Pengembangan wakaf perlu didukung oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Badan Wakaf Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan seluruh lapisan masyarakat. Pengetahuan tentang wakaf tunai berbasis masjid bisa memberi pengaruh positif bagi kesejahteraan umat Islam.

Kata Kunci: Dakwah, Ekonomi, Masjid, Uang, Wakaf Tunai.

ABSTRACT

Da'wah is a process to influence and invite people to follow Islamic teachings in all aspects of life. Cash waqf is a charity whose reward can continue to flow to the wakif as long as the waqf property can still be used. This literature research examines the concept of da'wah, the concept and function of the mosque, the concept of cash waqf, the potential of cash waqf, and the development of waqf through mosque-based da'wah. This study uses a qualitative descriptive method with data sources taken from books, journal articles, laws, websites, and other related references. The results show that the development of cash waqf can be done through socialization that is routinely carried out in mosques, such as before the Friday sermon, during the sermon, at religious lectures, or on various other occasions. The development of waqf needs to be supported by various parties starting from the government, especially the Ministry of Religion, Regional Government, Badan Wakaf Indonesia (BWI) or the Indonesian Waqf Board, the Indonesian Mosque Council, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMM) or the Coordinating Board for the Mosque Taklim Council, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) or the Indonesian Mosque Youth Communication Agency, Islamic community organizations, and all levels of society. Obtaining the knowledge of mosque-based cash waqf can have a positive influence on the welfare of Muslims.

Keywords: Cash Waqf, Da'wah, Economy, Money, Mosque

1. Pendahuluan

Wakaf memiliki relasi langsung dalam usaha penyelesaian problematika sosial dan kemanusiaan, seperti menyelesaikan persoalan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. Wakaf sebagaimana zakat bisa menjadi instrumen keuangan syariah yang apabila diberdayakan secara produktif akan mampu menambah tinggi taraf ekonomi masyarakat. Wakaf bisa dipergunakan sebagai sumber dana umat untuk urusan agama, sosial, dan ekonomi. Kesadaran mengenai fungsi wakaf perlu disebarluaskan sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa memahami wakaf. Kesadaran wakaf bisa meningkatkan perekonomian umat (Kasanah 2019).

Preferensi masyarakat Indonesia terhadap wakaf tunai masih rendah. Sejauh ini penggalangan dana wakaf tunai nasional hanya mendapatkan sekitar Rp831 miliar sekitar dari

potensi wakaf uang sekitar Rp180 triliun per tahun (BWI 2021). Potensi ini bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia jauh melebihi negara-negara lain. Selain itu harta wakaf berupa tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke seluas 53.255,66 hektar dan tersebar di 398.434 titik (Kemenag RI 2021). Pengembangan wakaf tunai di Indonesia tertinggal bila dibandingkan dengan negara lain. Negara tetangga mampu memanfaatkan potensi wakaf tunai dengan baik, Malaysia mampu mengelola wakaf tunai melalui Bank Muamalat Malaysia Berhad (Mubarok 2021).

Wakaf tunai di Indonesia belum dilakukan secara optimal. Ini karena masyarakat belum memiliki informasi yang memadai tentang wakaf. Indeks literasi wakaf di Indonesia tergolong rendah, meskipun preferensi masyarakat terhadap wakaf tunai

belum meningkat, namun masih ada kecenderungan untuk mendonasikan barang bergerak. Masalah minimnya pengetahuan wakaf tunai di Indonesia dapat teratasi, salah satunya masalah literasi wakaf tunai berbasis masjid. *Stakeholder* dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat pemerintah kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan literasi dan pendidikan di masjid-masjid. Dengan kegiatan tersebut masyarakat bisa memperoleh akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang wakaf uang (Mubarok 2021).

Wakaf tunai di Indonesia menghadapi berbagai rintangan dalam hal sosialisasi, penerapan hingga pengelolaannya. Rintangan terbesar pada pemberdayaan wakaf tunai adalah persoalan manajemen. Masyarakat muslim Indonesia masih belum memiliki tradisi yang kuat dalam memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat (Fanani 2011). Penetapan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dimaksudkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi umat Islam. Eksistensi peraturan ini merupakan titik awal pemberdayaan wakaf produktif karena di dalamnya termuat pemahaman wakaf yang lengkap dan modernisasi manajemen pemberdayaan potensi wakaf. Dalam peraturan sebelumnya yakni PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf hanya identik dengan tanah, sedangkan dalam UU No. 41 tahun 2004, konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas mencakup harta tidak bergerak maupun yang

bergerak termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas. UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana untuk mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam tentang wakaf (Huda 2017).

Selama ini wakaf hanya digunakan untuk bidang sosial, terutama untuk ibadah, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan pesantren. Kondisi ini dinilai sebagai potensi yang belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal umat Islam di Indonesia telah lama mengamalkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Merujuk pada gagasan tersebut, Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWU) diresmikan pada 25 Januari 2021. Gerakan GNWU merupakan tanda adanya transformasi penyelenggaraan wakaf secara luas, luas dan modern. Oleh karena itu, tidak lagi terbatas pada tujuan keagamaan, tetapi berkembang untuk tujuan sosial ekonomi. Ke depan, Wakaf dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat, serta membantu orang miskin. Perluasan wakaf juga sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana dijelaskan bahwa kepemilikan wakaf tidak hanya meliputi benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga terhadap benda bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga. Wakaf tunai benar-benar berkembang dalam skala global. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang dilakukan oleh setiap individu, kelompok, organisasi atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Surat-

surat berharga termasuk dalam pengertian kas (Badan Wakaf Indonesia 2021).

Mengingat pentingnya wakaf dan besarnya potensi wakaf tunai di Indonesia, maka dakwah mengenai wakaf sangat urgen untuk dilaksanakan. Dakwah wakaf bisa dimulai dari tempat berkumpulnya umat Islam yakni di masjid. Melalui masjid, dakwah bisa disosialisasikan kepada masyarakat atau jamaah masjid pada berbagai kesempatan di masjid.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*literature study*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif dan mendalam fenomena penelitian sehingga dapat tergambar secara rinci ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti (Sanjaya 2015). Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif sehingga data atau fakta dihimpun dalam berbentuk teks, kata atau penggambaran narasi daripada berupa angka atau statistik. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi kepustakaan. Sumber data penelitian berasal dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, situs internet, dan referensi lain yang berkaitan dengan tema pengembangan wakaf tunai melalui dakwah berbasis masjid.

Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Reduksi bertujuan untuk memilih data yang diperlukan dari sekian banyak data yang diperoleh. Kemudian penyajian data dilakukan

untuk mendeskripsikan hasil penelitian agar dapat dipahami. Penyimpulan atau verifikasi data dilakukan untuk memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana konsep dakwah, konsep dan fungsi masjid, konsep wakaf tunai, potensi wakaf tunai, dan pengembangan wakaf melalui dakwah berbasis masjid.

3. Pembahasan Dan Diskusi

3.1 Konsep Dakwah

Dakwah adalah proses untuk mempengaruhi dan mengajak umat mengikuti ajaran Islam dalam seluruh sendi kehidupan. Aspek keimanan manusia perlu diaktualisasikan dalam diterapkan dalam suatu sistem kegiatan yang bisa dilakukan secara berkesinambungan. Proses dakwah perlu dikelola dengan baik untuk bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dakwah memiliki tujuan mengubah masyarakat menjadi lebih baik dalam bingkai Islam serta sejahtera secara lahir batin. Perubahan kondisi masyarakat menjadi motif dalam komunikasi persuasif dalam dakwah. Perubahan yang dilandasi dengan hati dan keimanan maka bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Pimay and Savitri 2021).

Dakwah merupakan *fardhu 'ain* bagi sebagian orang. Allah memerintahkan kepada segolongan umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf serta mencegah kemungkaran. Kelompok orang yang berdakwah merupakan orang-orang yang untung di hadapan Allah

SWT. Umat nabi Muhammad merupakan umat pilihan yang Allah ciptakan bagi seluruh manusia. Umat Islam menyuruh kepada yang ma'rif sekaligus mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah (QS Ali Imran [3]: 104 dan 110). Langkap paling baik menuju kebenaran adalah dengan mengikuti naungan al-Qur'an sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah yang senantiasa menyerukan pada kebaikan dunia dan akhirat, mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan. Orang-orang yang memegang prinsip tersebut merupakan mereka yang mendapatkan keberuntungan sempurna (Shihab 2011).

Dakwah untuk mengajak ke jalan Allah diterapkan melalui hikmah (بِالْحِكْمَةِ), pelajaran yang baik (الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (QS an-Nahl [16]: 125). Allah memerintahkan untuk berdakwah sesuai dengan keadaan manusia. Mengajak kaum cendekiawan perlu dengan dialog dengan narasi bijak sesuai kemampuan mereka. Kemudian bagi kaum awam dengan nasihat serta perumpamaan sesuai yang bisa mereka pahami sehingga bisa lebih dekat kepada kebenaran. Apabila mendebat Ahli Kitab yang menganut agama-agama terdahulu maka gunakan analogi dan bahasa yang halus, melalui perdebatan yang baik, terhindari dari kekerasan dan umpatan agar mereka puas dan menerima dengan lapang dada (Shihab 2011).

3.2 Konsep dan Fungsi Masjid

Masjid berasal dari akar kata sajada-yasjudu (سجد - يسجد) yang memiliki makna

patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim (Shihab 2007). Pengertian sederhana dari masjid yakni tempat untuk sujud (Darodjat and Wahyudhiana 2014), sedangkan dalam makna istilah diartikan menjadi tempat ibadah umat Islam khususnya dalam melaksanakan shalat. Masjid biasa disebut Baitullah (rumah Allah), yakni bangunan yang didirikan sebagai tempat mengabdikan kepada Allah SWT (Mubarak 2021). Masjid yang ideal juga memiliki fungsi sebagai pusat peradaban, namun pada realitanya sebagian besar masjid hanya berfungsi sebagai tempat shalat atau paling jauh hanya sebagai tempat belajar ilmu agama (Darodjat and Wahyudhiana 2014). Masjid memiliki fungsi sosial seperti pendidikan, pengajian dan kegiatan sosial lainnya serta juga memiliki fungsi politik yaitu sebagai pusat pemerintahan, administrasi negara, dan tempat untuk berbagai diskusi politik (Ensiklopedi Hukum Islam 1996).

Fungsi masjid adalah untuk bertasbeeh (QS an-Nur [24]: 36), tasbeeh bukan hanya dalam arti mengucapkan "subhanallah" melainkan untuk bertakwa (Shihab 2007). Makna takwa adalah untuk melindungi diri dari azab Allah, menjalankan segala perintah-Nya dengan penuh ketaatan, dan menghindari segala larangan-Nya berupa maksiat dan kejahatan. Takwa merupakan predikat tertinggi karena mencerminkan akumulasi dari keimanan, keislaman, dan kasih sayang. Fungsi masjid dapat menjadi tempat di mana para hamba dapat mengekspresikan iman mereka kepada Allah SWT, beribadah kepada-

Nya dan melakukan perbuatan baik atas nama-Nya.

Masjid harus didirikan dengan landasan takwa (QS at-Taubah [9]:108). Motif sebaliknya seperti untuk menimbulkan kemudharatan, untuk kekafiran dan memecah belah orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah dilarang (QS at-Taubah [9]:107). Demikian pula, motif lain yang bertentangan dengan takwa, seperti motif pribadi, ekonomi atau ideologi, juga dilarang. Masjid adalah sebuah bangunan yang menjadi tempat peribadatan umat Islam, dimana biasanya diadakan shalat berjamaah. Masjid dapat dibedakan dengan mushala dari fungsinya di mana masjid biasa digunakan untuk ibadah shalat jumat sedangkan mushala tidak. Perbedaan tidak ditentukan dari ukuran bangunan melainkan dari fungsinya. Istilah masjid yang kemudian akan dikaji dalam tulisan ini merupakan masjid sebagai bangunan milik umat Islam yang secara umum digunakan untuk shalat berjamaah.

Secara historis sejarah Masjid berawal dari Nabi Muhammad Saw ketika melewati Kuba saat hendak berhijrah ke Madinah. Nabi membangun Masjid Kuba yang menjadi masjid pertama sejak masa kenabiannya. Masjid dibangun dengan dasar takwa sejak hari pertama dan lebih pantas dijadikan tempat untuk shalat di dalamnya (QS at-Taubah [9]: 108). Setelah sampai di Madinah, Rasulullah Saw juga membangun masjid sebagai tempat shalat berjamaah dan pusat kegiatan sosial lainnya. Masjid ini dalam perkembangannya dikenal sebagai Masjid Nabawi.

Masjid pada masa Nabi Muhammad digunakan dalam berbagai kegiatan. Masjid memiliki banyak fungsi seperti sebagai tempat ibadah (sholat), tempat orientasi dan komunikasi berbagai masalah, lembaga pendidikan, bantuan sosial, latihan militer, tempat penyembuhan, perkumpulan, sekolah, tempat resepsi, tempat tahanan tahanan, perdamaian. tempat dan pengadilan sengketa, pusat informasi dan pendidikan, pembelaan agama. Masjid, terutama masjid besar, harus memiliki fasilitas yang memadai, menarik perhatian dan daya tarik semua lapisan masyarakat (Shihab 2007). Berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Saw di mana hasilnya adalah perintah untuk melaksanakan shalat maka shalat bisa disimpulkan bahwa ia adalah ibadah yang paling urgen dalam Islam. Isra Mi'raj adalah perjalanan dari masjid ke masjid (QS. al-Isra [17]: 1). Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya peran masjid dalam kehidupan Islam. Masjid adalah tempat menuju kebangkitan umat dan semua aktivitas mengatur kehidupan bisa dimulai darinya (Hafidhuddin 2003).

3.3 Konsep Wakaf Tunai

Kata wakaf memiliki makna menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf adalah menahan harta agar dijaga untuk tidak berpindah kepemilikannya. Wakaf merupakan *infaq fi sabilillah* yang nasihatnya dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 dan 261, serta surat Ali Imran ayat 92. Wakaf memiliki dasar hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan ketika pertama kali datang ke Madinah, beliau

membeli tanah milik anak yatim seharga 800 dinar dan diwakafkan untuk membangun masjid bernama Masjid Nabawi. Hadis kedua dasar wakaf adalah kisah tentang sesama Umar bin al-Khattab ra yang mendapatkan tanah terbaik di wilayah Khaibar yang sangat subur dan melimpah akan buah. Sahabat Umar meminta petunjuk dari Nabi untuk memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya dan Nabi menganjurkan agar tanahnya dipelihara dan buahnya disumbangkan. Selanjutnya hadis ketiga wakaf menjelaskan kepada para sahabatnya usulan Nabi untuk membeli sumur Yahudi dan seorang sahabat Utsman bin Affan menawarkan diri untuk membelinya. Sementara semua orang di Madinah sangat membutuhkan air, satu-satunya sumber air yang tersisa adalah air mancur, yang direkomendasikan karena harga air sangat tinggi. Seorang teman Utsman membeli sebuah sumur seharga 20.000 dirham dan memberi semua orang air gratis dari sumur itu (Hafidz 2021).

Harta wakaf adalah barang yang diberikan oleh wakif yang memiliki nilai ekonomis dan tahan lama sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Barang hanya dapat disumbangkan jika dimiliki secara sah dan dikendalikan sepenuhnya oleh wakif (UU No. 41 2004). Harta wakaf dipisahkan untuk digunakan dalam urusan sosial agama sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ajaran Islam menuntun amal pemisahan harta untuk dipergunakan manfaatnya sebagai sedekah. Harta wakaf ditahan sehingga tidak habis untuk konsumsi, rusak karena dipergunakan, maupun berpindah

tangan karena dijual, dan semua tindakan lain yang membuat harta bisa berpindah atau hilang. Penahanan bertujuan untuk menjaga eksistensi harta wakaf sehingga manfaat dan pahala dari harta tersebut bisa menjadi ladang amal jariyah bagi wakif.

Istilah wakaf tunai atau wakaf uang belum dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Wakaf tunai baru dilakukan mulai awal abad kedua Hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 12 H), salah seorang ulama terkemuka dan pendiri Tadwin al-hadits, memberikan pidato rekomendasi wakaf dinar dan dirham untuk membangun kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan bagi kaum muslimin. Pada abad ke-15 H praktik wakaf tunai di Turki menjadi istilah yang banyak dikenal oleh masyarakat. Wakaf tunai biasanya merujuk pada *cash deposits* pada lembaga keuangan seperti bank, di mana wakaf tersebut biasanya disalurkan pada aktivitas bisnis yang menguntungkan. Keuntungan dari investasi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Berbagai ide yang beragam dalam implementasi bidang ekonomi muncul pada abad ke-20. Pada masa ini lahir berbagai lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, pasar modal, lembaga zakat, lembaga wakaf, lembaga tabungan haji, dan lainnya. Lembaga keuangan Islam telah menjadi istilah yang dikenal luas baik di dunia Muslim maupun non-Muslim. Pada tahap inilah ide para ulama dan praktisi lahir untuk menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Dari berbagai seminar yang diadakan oleh komunitas muslim, ide tentang wakaf tunai berlipat

ganda. Negara-negara Muslim di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan cara yang berbeda. Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002 (Badan Wakaf Indonesia 2019a).

Wakaf uang merupakan tindakan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sejumlah uang milik pribadi untuk selamanya atau untuk periode tertentu guna dikelola secara produktif oleh nazhir sehingga bisa memberikan manfaat yang bisa dipergunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan wakaf melalui uang merupakan tindakan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sejumlah uang milik pribadi untuk dimanfaatkan secara langsung membeli harta benda untuk diwakafkan (Badan Wakaf Indonesia 2019b). Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) merupakan wakaf perorangan, kelompok, lembaga maupun badan hukum dalam bentuk uang tunai. Definisi wakaf tunai juga mencakup surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya diperkenankan untuk disalurkan pada hal yang tidak bertentangan dengan syar'i. Nilai pokok harta wakaf berupa uang harus bisa terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (Majelis Ulama Indonesia 2002).

Wakaf melibatkan beberapa unsur dalam pelaksanaannya meliputi wakif, nazhir, harta benda, ikrar, peruntukan / tujuan, dan jangka waktu wakaf. Wakif merupakan orang atau organisasi yang menunaikan wakaf.

Wakif perorangan harus memenuhi kriteria dewasa, berakal, tidak terhalang untuk berwakaf, dan merupakan pemilik sah benda yang diwakafkan (UU No. 41 2004). Dalam pelaksanaan wakaf perlu ada ikrar antara wakif atau yang mewakili dengan nazhir. Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif untuk memberikan hartanya secara lisan atau tertulis kepada Nazhir. Wakif memenuhi janjinya kepada Nazhir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Komitmen dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis dan kemudian dinyatakan oleh PPAIW dalam akta ikrar. Jika wakif berhalangan hadir, ia dapat mengangkat surat kuasa dengan surat kuasa yang disahkan oleh 2 (dua) orang saksi. Wakif atau kuasanya mengirimkan surat dan/atau bukti kepemilikan wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam janji wakaf harus memenuhi syarat kedewasaan, beragama Islam, berakal sehat dan tidak dikecualikan dari perbuatan hukum (UU No. 41 2004). Adanya ikrar wakaf dihadapan PPAIW diperlukan untuk menjaga agar harta wakaf tidak dijual oleh ahli waris.

Pengelolaan wakaf perlu dilakukan dengan baik dimulai dari proses perencanaan. Kebutuhan, prioritas kebutuhan, identifikasi potensi, penentuan rencana kegiatan, rencana anggaran anggaran, dan tujuan perlu diidentifikasi oleh nazhir. Prinsip efektif dan efisien dapat diimplementasikan untuk menekan pemborosan sumber daya. Dalam menjaga tercapainya kinerja maksimal maka perlu juga ditetapkan suatu standar dalam pengawasan yang kualitas. Kualitas manajemen pengelolaan harta wakaf bisa

diukur melalui tiga alat ukur yakni: amanah, profesionalisme, dan transparansi. Sifat amanah merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap nazhir. Sikap profesionalisme bisa mendorong nazhir untuk berkerja secara maksimal sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Transparansi pada pelaporan wakaf sangat penting untuk menjaga profesionalisme nazhir sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Pengelolaan hingga pengembangan harta benda wakaf dilandasi oleh prinsip syariah dengan berorientasi pada bidang yang produktif sebagaimana tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Peruntukan harta benda wakaf tidak bisa diubah kecuali harta benda tersebut tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya dan mendapat izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) (UU No. 41 2004). Beberapa mekanisme yang dapat dipakai dalam pengembangan wakaf tunai antara lain: (1) mobilisasi dana wakaf, (2) pengelolaan dana dan pembiayaan, (3) manajemen investasi dana, dan (4) perluasan pemanfaatan dana (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2007). Nazhir wakaf harus memiliki integritas, profesionalitas, dan mampu memenuhi tanggung jawab sehingga manfaat wakaf bisa dirasakan secara maksimal oleh penerima wakaf. Sikap inovatif dan kreatif juga sangat diperlukan oleh pengelola wakaf mengingat banyak tantangan yang dihadapi dalam proses penghimpunan wakaf dan distribusinya.

Kepercayaan masyarakat menjadi kunci dalam penghimpunan dana wakaf.

Semakin banyak masyarakat yang percaya dan tergerak untuk melakukan wakaf maka akan semakin banyak pula harta benda wakaf yang bisa dikelola secara produktif untuk didistribusikan kepada penerima wakaf. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan maka kredibilitas nazhir sebagai pihak yang profesional dan berintegritas harus bisa dipenuhi. Bukti pertanggungjawaban dapat dilihat dari laporan nazhir yang diikuti dengan pengawasan intensif oleh BWI dan masyarakat.

3.4 Potensi Wakaf Tunai

Wakaf tunai menjadikan pengelolaan wakaf lebih fleksibel karena karena obyek merupakan benda bergerak. Tingkat partisipasi masyarakat bisa menjadi lebih besar karena wakaf tunai bisa ditunaikan dengan nominal kecil sehingga dapat terjangkau semua kalangan. Wakaf tunai bisa ditunaikan siapapun baik orang kaya maupun orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas (Hilmi 2012). Secara ekonomi, wakaf tunai memiliki potensi untuk berkembang sangat baik mengingat model wakaf ini memiliki daya jangkau mobilisasi lebih merata kepada semua lapisan masyarakat. Wakaf tunai lebih mudah dilakukan dari pada wakaf tradisional - konvensional dalam bentuk harta fisik yang cenderung hanya dimiliki oleh orang yang relatif mampu (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2007).

Wakaf uang memiliki potensi sebesar Rp180 Triliun per tahun. Rendahnya literasi wakaf tunai menyebabkan penerimaan wakaf uang relatif rendah. Pada awal tahun 2021

jumlah wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar yang terdiri atas wakaf melalui uang Rp580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Jumlah nazhir wakaf uang yang ada di Indonesia terdapat 264 lembaga dan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah (Badan Wakaf Indonesia 2021). Penerimaan wakaf uang belum mencapai 1% dari potensinya. Gerakan wakaf perlu digalakan agar penghimpunan dana wakaf semakin bertambah. Harapan dari banyaknya dana wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memberikan dampak positif pada perekonomian secara umum.

3.5 Dakwah Wakaf Tunai Berbasis Masjid

Dakwah perlu strategi untuk tanggap terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia sekaligus mengatasi gejolak sosial bisa muncul di tengah masyarakat. Strategi merupakan gabungan antara perencanaan dan manajemen dakwah dalam mencapai suatu tujuan. Dakwah sebagai identitas agama Islam memiliki misi khusus yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan menjangkau umat manusia secara keseluruhan. Kendala dakwah yang dihadapi para da'i di Indonesia antara lain manusia yang multikultural, beragam suku, beragam pekerjaan dan profesi, serta perubahan paradigma masyarakat kontemporer yang kekinian. Persoalan kontemporer terjadi pada masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan pada semua sendi kehidupan. Dakwah pada masyarakat modern perlu dilakukan dengan lebih agresif mengikuti arus perubahan.

Strategi dakwah perlu mencakup berorientasi pada kepentingan masyarakat, menciptakan hubungan masyarakat, menyediakan fasilitas bagi komunitas dakwah, dan menciptakan pendidikan untuk mengembangkan potensi masyarakat (Pimay and Savitri 2021). Dakwah dapat memberikan transfer ilmu antara penceramah dan jamaah mengenai ajaran Islam. Penerapan ajaran Islam bisa memberikan banyak kebaikan bagi manusia sehingga perkembangan peradaban umat bisa dicapai.

Masjid merupakan tempat untuk orang yang bertakwa dengan mengerjakan perintah Allah SWT dan menghindari larangan-Nya. Pada dasarnya dapat diyakini bahwa hampir semua masjid dibangun di atas tanah wakaf. Berkembangnya wakaf di masyarakat berasal dari dakwah kepada masyarakat masjid. Ajakan untuk bertakwa menjadi motivasi jamaah untuk bersedia menunaikan amal wakaf. Dengan menunaikan wakaf maka umat Islam telah menjalankan perintah Allah SWT sekaligus berbuat baik kepada manusia lainnya. Harta wakaf bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sosial keagamaan.

Strategi pengembangan wakaf tunai melalui dakwah berbasis masjid bisa dilakukan dengan cara membangun kerja sama, menyusun materi majelis taklim, khutbah tentang wakaf uang, dan menyelenggarakan *training of trainer* bagi para khatib dan da'i (Mubarok 2021). Kerja sama organisasi yang memiliki orientasi pembinaan kemasjidan bisa dilakukan seperti dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMM), dan Badan Komunikasi Pemuda

Remaja Masjid (BKPRMI). Materi majelis taklim yang rutin dilaksanakan di masjid bisa dibuat untuk membahas tema wakaf tunai atau dengan selalu menyisipkan ajakan berwakaf pada berbagai kesempatan yang ada. Dengan tersusunnya materi pengajian yang sesuai, diharapkan literasi kepada masyarakat secara langsung dapat tercapai. Khutbah jumat selalu mengajak kepada seruan untuk bertakwa, sholawat, membaca ayat al-Qur'an dan doa. Selain itu bisa juga disisipkan ajakan untuk berwakaf atau bersedekah sebelum khutbah maupun saat pelaksanaan khutbah. Kompetensi dan kapasitas para khatib dan da'i bisa ditingkatkan melalui *Training of Trainer (ToT)* atau Pelatihan untuk Pelatih agar memiliki kesamaan pemahaman tentang wakaf tunai dan bagaimana cara pengembangan wakaf berbasis masjid. Baik khatib dan da'i bisa menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi wakaf tunai kepada para jamaah.

4. Simpulan

Wakaf adalah menahan harta agar dijaga untuk tidak berpindah kepemilikannya dengan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan sosial keagamaan. Wakaf tunai atau wakaf uang menjadikan pengelolaan wakaf lebih fleksibel baik dalam pengumpulannya maupun dalam pendayagunaannya. Wakaf tunai bisa disalurkan pada aktivitas bisnis yang menguntungkan sehingga keuntungan dari investasi tersebut kemudian yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial keagamaan.

Pengembangan wakaf tunai dapat dilakukan melalui sosialisasi yang secara rutin

dilakukan di masjid seperti pada waktu menjelang khutbah jumat, saat khutbah, pada ceramah keagamaan rutin, atau pada berbagai kesempatan lainnya. Pengembangan wakaf perlu didukung oleh berbagai pihak mulai dari Pemerintah khususnya Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Badan Wakaf Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, organisasi masyarakat Islam, dan seluruh lapisan masyarakat. Pengetahuan tentang wakaf tunai berbasis masjid bisa memberi pengaruh positif bagi kesejahteraan umat Islam.

Daftar Pustaka

- Badan Wakaf Indonesia. 2019a. "Apa Itu Wakaf Uang?" *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*.
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/apa-itu-wakaf-uang/>.
- . 2019b. "Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang." *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*.
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/>.
- . 2021. "Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang Untuk Bantu Kaum Dhuafa." *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*.
<https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>.
- BWI. 2021. "Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021." *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*.
<https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/>.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Vol. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darodjat, D, and W Wahyudhiana. 2014. "Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Untuk Membentuk

- Peradaban Islam.” *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam*, 1–13.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- Ensiklopedi Hukum Islam. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Edited by Abdul Azis Dahlan. Jakarta: Ichtiar van Hoeve.
- Fanani, Muhyar. 2011. “Pengelolaan Wakaf Tunai.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19 (1). LP2M-Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo: 179–96.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Gema Insani.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. “Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (1). doi:<http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>.
- Hilmi, Hasbullah. 2012. “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).” IAIN Walisongo.
- Huda, Saiful. 2017. “Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Yogyakarta.” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kasanah, Nur. 2019. “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola.” *Jurnal Muslim Heritage* 4 (01).
- Kemenag RI. 2021. “Grafik Jumlah Dan Luas Tanah Wakaf.” *Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*. http://siwak.kemenag.go.id/grafik_jumlah_tanah_wakaf.php.
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa MUI No. 29 Tentang Wakaf Uang*. Majelis Ulama Indonesia. Jakarta, Indonesia: Majelis Ulama Indonesia.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful. 2021. “Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid: Literation of Cash Waqf Based On Mosque.” *Jurnal Bimas Islam* 14 (1): 132–60.
- Pimay, Awaludin, and Fania Mutiara Savitri. 2021. “Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41 (1). Faculty of Dakwah and Communication, Walisongo State Islamic University: 43–55.
- Sanjaya, Wina. 2015. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode Dan Prosedurnya*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Shihab, M Quraish. 2007. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- . 2011. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- UU No. 41. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Indonesia.